

BEBERAPA ASPEK HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA, MESIR DAN PAKISTAN SUATU STUDI PERBANDINGAN

Oleh:
Marzuki

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan aspek-aspek dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia, Mesir, dan Pakistan, khususnya aspek prosedur perkawinan, perceraian, dan poligami. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkap sebab terjadinya keberagaman aplikasi hukum perkawinan Islam di ketiga negara tersebut dalam ketiga aspek hukum perkawinan yang dimaksud.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dan metode komparatif dengan pendekatan sosiohistoris. Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan prosedur perkawinan, perceraian, dan poligami yang terjadi di ketiga negara di atas. Untuk mengungkap masalah-masalah tersebut, penulis mengkaji beberapa undang-undang tentang hukum perkawinan atau hukum keluarga yang diberlakukan di ketiga negara, di samping beberapa buku yang ditulis oleh para ahli yang berkaitan dengan kajian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dalam ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hukum perkawinan di Indonesia, Mesir, dan Pakistan, khususnya dalam aspek prosedur perkawinan, perceraian dan poligami. Dalam aspek prosedur perkawinan ketiga negara sama-sama memberikan perhatian dalam masalah persyaratan perkawinan, pencatatan dan tata caranya, dalam aspek prosedur perceraian ketiga negara sama-sama menetapkan persyaratan yang ketat, dan ketiganya menetapkan bahwa setiap perceraian harus diantarkan dan melalui sidang pengadilan; dalam aspek poligami ketiga negara sama-sama memperbolehkannya jika syarat-syaratnya terpenuhi. Sedang dalam perincian mengenai persyaratan perkawinan ketiga negara memiliki perbedaan-perbedaan, misalnya dalam hal pelaksanaan tatacara perkawinan; dalam hal perceraian terjadi perbedaan dalam hal perincian persyaratan dan prosedurnya; perbedaan juga terjadi dalam hal perincian persyaratan poligami dan tatacaranya. Perbedaan ini terjadi terutama karena perbedaan kondisi sosio-kultural dan mazhab yang diamut oleh ketiga negara yang mempengaruhi hasil ijtihad para ulama hukum di masing-masing negara tersebut.

Pendahuluan

Hukum Islam, baik dalam kategori syariat maupun fikih, dengan kedua sumber pokoknya Alquran dan Sunnah tidaklah lahir dalam masyarakat yang hampa kultural. Di samping sebagai konsep ilahi yang mengajarkan kebenaran, hukum Islam sekaligus juga menjadi pedoman hidup dan kehidupan manusia dalam segala aspeknya. Dengan kedua sumber pokok tersebut Islam membawa ajaran yang memiliki dinamika yang sangat tinggi dan sifat yang luwes yang dapat menjamin segala macam persoalan dan permasalahan yang timbul akibat perkembangan masyarakat dan kemajuan zaman dalam segala bidang, serta menjamin relevansinya sepanjang masa dalam berbagai kondisi dan lingkungan sosial.

Dengan demikian, tidaklah benar jika dikatakan oleh para orientalis, Islamis, dan para jurus Muslim tradisional bahwa hukum Islam itu bersifat statis dan tidak dapat mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat. Hakikat hukum Islam tidaklah menghendaki keadaan statis, tetapi sebaliknya menghendaki perkembangan dan pembaharuan.

Prinsip-prinsip pembaharuan pemikiran dalam hukum Islam (cara melakukan ijtihad) sudah dirintis sejak masa Khulafaur Rasyidin, terutama yang dilakukan oleh Umar bin al-Khattab. Pada masa berikutnya bisa dilihat upaya para mujtahid besar dalam bidang hukum Islam (fikih) dalam meletakkan dasar-dasar untuk melakukan pembaharuan. Usaha para mujtahid ini kemudian melahirkan mazhab-mazhab besar dalam bidang fikih, seperti Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hanbali. Namun pada masa kelemahan Islam yang dimulai dengan jatuhnya Baghdad ke tangan Mongol, gerakan ijtihad berhenti beberapa abad lamanya.

Ketika umat Islam mulai sadar akan kemundurannya dan menyadari bahwa salah satu sebabnya adalah anggapan bahwa pintu ijtihad telah tertutup, para pembaharu Islam mulai mengemukakan pernyataan bahwa pintu ijtihad tidak pernah tertutup. Sejak itu timbullah pemikiran pembaharuan dalam Islam, termasuk dalam bidang hukum Islam.

Langkah pertama pembaharuan dalam hukum Islam terjadi di Turki Usmani dengan disusunnya hukum atau undang-undang yang dikenal dengan nama Majallah atau Mejlle pada pertengahan kedua abad kesembilan belas, yaitu antara 1869-1876 (Nasution, 1993:199). Inilah yang dalam sejarah dikenal

sebagai kodifikasi hukum pertama yang bersumber pada hukum Islam yang secara mencolok tidak terikat pada satu mazhab tertentu.

Dalam perkembangan selanjutnya terjadi pembaharuan dalam bidang hukum dagang dan hukum pidana. Kedua hukum ini pada umumnya telah di Baratkan baik dalam hukum materialnya maupun peradilan-peradilan yang menerapkannya. Hanya hukum keluargalah yang masih diterapkan di peradilan-peradilan lama yang bersumber pada kitab-kitab fikih. Kaum wanitalah yang menuntut untuk diadakan pembaharuan dalam hukum keluarga, terutama dalam ketentuan-ketentuan yang tidak membebankan hak yang sepadan antara isteri dan suami, seperti dalam hal hak menuntut cerai yang menurut Mazhab Hanafi sampai sekali tidak diberikan kepada pihak isteri. Ketentuan ini pada tahun 1915 diubah dengan diberikannya hak menuntut cerai bagi pihak isteri karena alasan-alasan tertentu (Anderson, 1990:26). Pada tahun 1917 Undang-undang tentang Hak-hak Keluarga dikeluarkan pemerintah Turki Usmani. Tahun 1920 dan 1929 di Mesir keluar Undang-undang tentang Perkawinan dan Perceraian. Tahun 1936 sebuah komite dibentuk di Mesir untuk mempersiapkan kodifikasi hukum yang lengkap tentang status perorangan dan bertanggung jawab atas penyusunan Hukum Waris 1943, Hukum Wakaf 1946 yang kemudian diperbaharui lagi tahun 1952 dan 1960. Antara tahun 1955 dan 1976 dikeluarkan Undang-undang Jiban yang memperkenalkan perubahan yang ekstensif terhadap Undang-undang Mesir tentang Hukum Status Perorangan tahun 1920 dan 1929 yang kemudian dilanjutkan lagi tahun 1985 (Mahmood, 1987: 29-33).

Sementara itu di Pakistan juga terjadi pemikiran Islam, khususnya hukum Islam. Tahun 1961 di Pakistan diberlakukan Ordonansi Hukum Keluarga Muslim yang didasarkan pada Undang-undang tahun 1929 tentang Pengendalian Perkawinan Anak-anak dan Undang-undang tahun 1939 tentang Terputusnya Perkawinan Orang-orang Islam. Tahun 1962 keluar Undang-undang tentang Aplikasi Hukum Perorangan Muslim. Tahun-tahun berikutnya, yaitu tahun 1964, 1976 dan 1980 keluar Undang-undang tentang Hukum Perorangan Muslim yang merupakan pembaharuan dari undang-undang sebelumnya (Mahmood, 1987:234-242).

Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia terjadi agak lambat jika dibandingkan dengan di Mesir dan Pakistan. Tahun 1946 diberlakukan Undang-undang nomor 22 tentang Registrasi Perkawinan dan Perceraian yang kemud

disusul keluarnya Undang-undang nomor 32 tahun 1954 (Sosroatmojo dan Aulawi, 1981: 21). Tahun 1974 dikeluarkan Undang-undang nomor 1 tentang 1974 tersebut. Tahun 1983 keluar lagi Peraturan Pemerintah nomor 10 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan tahun 1990 keluar Peraturan Pemerintah nomor 45 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983. Akhirnya, tahun 1991 berhasil disusun Kompilasi Hukum Islam yang berisi Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai hukum perkawinan di Indonesia, Mesir dan Pakistan, khususnya dalam aspek prosedur perkawinan, perceraian dan poligami. Masalah pokok yang penulis kaji dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana ruang lingkup hukum perkawinan Islam?; (2) bagaimana persamaan dan perbedaan hukum perkawinan Islam di Indonesia, Mesir dan Pakistan, khususnya dalam masalah prosedur perkawinan, perceraian dan poligami?; dan (3) mengapa terjadi keberagaman aplikasi hukum perkawinan Islam di Indonesia, Mesir dan Pakistan dalam tiga aspek tertentu?

Secara etimologis kata 'perkawinan' berasal dari kata dasar 'kawin' yang merupakan terjemahan dari kata bahasa Arab 'nikah' atau 'zawaj'. Kata nikah yang sekarang sudah masuk ke dalam kosakata bahasa Indonesia mengandung dua pengertian, yaitu dalam arti yang sebenarnya dan dalam arti kiasan. Dalam pengertian yang sebenarnya kata nikah berarti berkumpul, sedang dalam arti kiasan kata nikah berarti akad atau mengadakan perjanjian perkawinan. Dalam pengertian sehari-hari kata nikah lebih banyak dipahami dalam pengertian yang terakhir (Mughtar, 1974: 11).

Secara terminologis perkawinan atau nikah adalah janji antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri (dengan resmi) (KBBI, 1993: 614). Dalam Undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 pasal 1 dirumuskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Muhammad Abu Israh mendefinisikan, perkawinan adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan keluarga (suami isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban masing-masing (Daradjat, 1993: 38).

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil suatu pengertian bahwa perkawinan atau nikah merupakan suatu akad atau perjanjian untuk perkawinan Akad (perjanjian) dalam perkawinan ini diwujudkan melalui ucapan ijab dari pihak wali perempuan yang akan menikah atau wakilnya dan ucapan qabul dari pihak calon suami atau wakilnya. Akad ini ditempuh dalam perkawinan untuk menghalalkan pergaulan antara suami dan isteri. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah akad atau perjanjian yang diwujudkan dengan ijab dan qabul yang dapat menghalalkan pergaulan antara seorang lelaki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dalam rangka mewujudkan keluarga bahagia yang diridloi Allah SWT.

Berkaitan dengan hukum melakukan perkawinan (nikah), para imam mazhab fikih tidak sepakat mengenai hukum asalnya. Al-Syafi'i berpendapat bahwa hukum asal nikah adalah mubah (boleh) dan bisa berubah menjadi wajib atau sunnat dan sebagainya tergantung kepada keadaan seseorang. Menurut Abu Hanifah hukum asal nikah adalah sunnat. Sedang Daud al Zuhairi menganggap bahwa hukum asal nikah adalah wajib dengan melihat bentuk amr (perintah) dalam nash baik Alquran maupun Sunnah (Al-Jaziry, 1969: 7-8).

Karena tidak ada kesepakatan dari para ulama tentang hukum asal nikah, maka hukum nikah itu bisa menjadi lima macam, yaitu wajib, sunnat, mubah, makruh dan haram. Nikah hukumnya wajib bagi seseorang apabila dia sudah mampu untuk menikah dan dia dikhawatirkan akan melakukan perbuatan zina kalau tidak menikah. Hukum nikah menjadi sunnat bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah, tetapi kalau tidak menikah dia tidak dikhawatirkan akan berbuat zina. Hukum nikah menjadi mubah bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak dikhawatirkan akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan isterinya. Nikah menjadi makruh bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk menikah dan juga mampu menahan diri dari perbuatan zina sekiranya tidak menikah, tetapi dia tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami isteri dengan baik. Sedang nikah menjadi haram bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan keluarganya. Jadi, hukum nikah itu

bisa berbeda-beda tergantung kepada latar belakang atau kondisi yang ada pada calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Masalah-masalah pokok yang menjadi pembahasan hukum perkawinan Islam berdasarkan literatur yang ada adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan dan permasalahannya

Dalam hal ini yang menjadi fokus pembahasannya adalah pengertian perkawinan, hukum perkawinan, tujuan perkawinan, peminangan, syarat dan rukun perkawinan, mahar (mas kawin), perempuan-perempuan yang halal dan haram dikawini, perwalian dalam perkawinan, poligami dan masalah-masalah lainnya.

2. Hak dan kewajiban suami isteri

Dalam hal ini dibicarakan kedudukan suami, kedudukan isteri, hak dan kewajiban suami, serta hak dan kewajiban isteri.

3. Putusnya perkawinan

Hal-hal yang bisa menyebabkan putusnya perkawinan antara lain adalah kematian, perceraian dan lain sebagainya.

4. *Iddah* (Indonesia: idah)

Bagi isteri yang telah putus perkawinannya berhak idah, yaitu masa tunggu bagi bekas isteri untuk tidak melakukan perkawinan, kecuali dengan bekas suaminya sendiri.

5. *Rujuk* (Indonesia "rujuk")

Rujuk maksudnya kembalinya bekas suami kepada bekas isterinya sebagaimana perkawinan semula selama dalam masa idah.

6. *Hadanah* atau pemeliharaan anak

7. Masalah-masalah lain seperti *syiqaq*, *musyuz*, *ila'*, *li'an*, *zihar* dan lain sebagainya.

Itulah gambaran singkat mengenai ruang lingkup pembahasan hukum perkawinan Islam. Adapun uraian secara lengkap bisa dilihat dalam kitab-kitab fikih atau literatur lainnya.

Cara Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analitik dan metode komparatif dengan pendekatan sosio-historis. Penulis mencoba

mendeskripsikan dinamika hukum perkawinan di Indonesia, Mesir dan Pakistan dengan mendasarkan pada literatur atau buku-buku yang ada. Data-data yang sudah terkumpul dan tersusun kemudian dianalisis agar menjadi bermakna dan memberikan pengertian yang utuh sesuai dengan maksud penelitian ini. Metode komparatif digunakan untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara ketetapan-ketetapan hukum dalam masalah perkawinan, khususnya mengenai prosedur perkawinan, perceraian, dan poligami yang ada di ketiga negara tersebut. Pendekatan sosio-historis digunakan untuk melihat peristiwa-peristiwa tertentu yang mengakibatkan hukum atau aturan-aturan perkawinan di ketiga negara itu mengalami modifikasi atau perubahan dengan mengaitkan situasi dan kondisi sosial yang ada.

Untuk mengumpulkan data digunakan metode penelitian kepustakaan dengan melihat dan membaca hukum atau undang-undang perkawinan yang diberlakukan di ketiga negara. Karena sulitnya memperoleh undang-undang tersebut secara langsung dalam bentuk kodifikasi atau kompilasi, khususnya undang-undang di Mesir dan Pakistan, maka penulis menempuh cara dengan membaca undang-undang yang sudah diteliti dan dikaji yang kemudian dibukukan dalam sebuah buku oleh para ahli. Di antara buku yang dimaksud adalah dua buku karya Tahir Mahmood, *Family Law Reform in the Muslim World* (1972) dan *Personal Law in Islamic Countries: History, Text, and Comparative Analysis* (1987), juga karya J.N.D. Anderson, *Islamic Law in the Modern World* (1959), karya David Pearl, *A Textbook on Muslim Personal Law* (1987). Khusus untuk Indonesia penulis langsung mengkaji undang-undang tentang perkawinan yang diberlakukan mulai tahun 1946 hingga sekarang ini.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tiga masalah pokok yang berkaitan dengan hukum perkawinan Islam di Indonesia, Mesir dan Pakistan yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah prosedur perkawinan, prosedur perceraian dan prosedur poligami.

1. Prosedur Perkawinan

Masalah-masalah penting yang berkaitan dengan prosedur perkawinan ini meliputi pembatasan usia perkawinan, pencatatan perkawinan, izin wali, dan

Beberapa Aspek Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Mesir dan Pakistan:
Suatu Studi Perbandingan

tatacara perkawinan. Keempat masalah ini menjadi penting karena merupakan masalah baru yang masih kontroversial di kalangan ulama fikih.

Dalam masalah usia perkawinan (usia nikah) undang-undang di ketiga negara sama-sama memberikan batasan yang pasti. Hanya saja, undang-undang di ketiga negara itu tidak sepakat dalam penentuan batas usia minimal untuk nikah. Batas minimal usia nikah di Indonesia adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, sedang di Mesir dan Pakistan sama-sama 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Penentuan usia nikah ini didasarkan pada ijihad para ulama dengan memperhatikan kondisi sosial yang ada di masing-masing negaranya dengan mendasarkan pada metode *mashlahat mursalat* (kepentingan tidak terikat) dan *ijma'* (kesepakatan) para ulama di masing-masing negara.

Mengenai izin wali, terjadi perbedaan di ketiga negara. Di Indonesia, izin wali harus didapatkan hanya apabila orang yang melangsungkan perkawinan itu berusia di bawah 21 tahun. Wali sama sekali dilarang memaksa orang yang dalam perwafiatannya untuk menikah. Namun, keberadaan wali tetap merupakan salah satu rukun dalam perkawinan di Indonesia dan walilah yang bertindak menikahkan mempelai perempuan.

Di Pakistan seorang perempuan yang berusia 16 tahun yang dinikahkan oleh ayah atau walinya dapat memperoleh hak pilih (*khiyar al-balugh*) untuk tetap dalam perkawinan atau minta cerai secara hukum apabila ia telah dewasa. Sedang di Mesir informasi tentang hal ini tidak penulis dapatkan.

Dalam masalah pencatatan perkawinan (nikah), ketiga negara sama-sama menetapkan bahwa pencatatan nikah merupakan suatu yang pasti dan harus dilakukan. Pencatatan ini dibuktikan dengan adanya akta nikah atau surat bukti nikah lainnya. Dengan adanya pencatatan ini maka nikah sirri (yang tidak dicatatkan) tidak dianggap sah secara hukum. Pencatatan ini juga berguna untuk menghindari praktek-praktek yang tidak diinginkan untuk mencari keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan sisi dan nilai keadilan yang merupakan misi utama sebuah perkawinan, seperti poligami liar tanpa izin isteri atau pengadilan. Aturan pencatatan ini didasarkan pada *mashlahat mursalat*, yaitu untuk mewujudkan kemashlahatan bagi pihak-pihak yang melakukan perkawinan, dan didasarkan pada *qiyas* (analogi) terhadap transaksi hutang piutang seperti yang disebutkan dalam Alquran surat al-Baqarah: 282.

Tatacara perkawinan di tiga negara tersebut hampir tidak terjadi perbedaan yang prinsip. Setelah persyaratan dan rukun-rukunnya terpenuhi upacara perkawinan (akad nikah) dapat segera dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan atau tanpa kehadiran pegawai tersebut. Ada sedikit perbedaan dalam hal ini, khususnya di Indonesia dan Pakistan. Di Indonesia *shighat* atau ucapan ijab dan kabul dilakukan oleh wali mempelai perempuan dan kabul oleh mempelai laki-laki, sedang di Pakistan ucapan ijab langsung oleh mempelai perempuan dan kabul oleh mempelai laki-laki. Perbedaan ini terjadi karena perbedaan fikih atau mazhab yang dianut. Indonesia mengambil ketentuan Mazhab Syafi'i yang mengharuskan adanya wali dan mensyaratkan wali untuk melangsungkan nikah atau mengucapkan ijab, sedang Pakistan yang menganut Mazhab Hanafi membolehkan mempelai perempuan atau wakilnya melangsungkan nikah sendiri tanpa harus menghadirkan walinya.

2. Prosedur Perceraian

Masalah-masalah penting yang berkaitan dengan prosedur perceraian meliputi persyaratan perceraian, tatacara perceraian dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perceraian.

Ketiga negara sama-sama menetapkan adanya persyaratan yang cukup ketat untuk perceraian dengan tujuan untuk mempersulit terjadinya perceraian. Ketiga negara juga sama-sama memberikan hak kepada pihak isteri untuk mengajukan perceraian kepada Pengadilan atau hakim karena alasan-alasan tertentu. Secara umum persyaratan yang memungkinkan adanya perceraian di ketiga negara tersebut adalah suami pergi meninggalkan isteri, suami dipenjarakan, suami tidak bisa memberi nafkah, suami menderita penyakit kronis, suami berbuat kejam kepada isteri, suami tidak melakukan kewajibannya tanpa alasan selama tiga tahun, suami beristeri lagi dengan cara yang tidak benar, suami dinyatakan hilang (*ma'fuqud*), suami melanggar taklik talak, terjadi pertengkaran (*syiqaq*) dan lain sebagainya.

Dalam hal tatacara perceraian ketiga negara sama-sama menetapkan bahwa setiap perceraian harus diaturnya di depan sidang pengadilan dan harus dicatatkan. Perceraian yang tidak melalui sidang pengadilan atau tidak dicatatkan dianggap tidak sah dan tidak mendapat kekuatan hukum. Adapun tatacaranya adalah bagi pihak yang menginginkan perceraian mula-mula harus mengajukan

suatu permohonan ke pengadilan dengan menyebutkan alasan yang jelas. Pengadilan kemudian mempelajari surat tersebut dalam beberapa waktu sampai akhirnya memutuskan layak atau tidaknya perceraian itu dijatuhkan. Penyelesaian terhadap masalah ini terjadi perbedaan, di Indonesia dan Mesir langsung ditangani pengadilan, sedang di Pakistan ditangani oleh Dewan Arbitrase.

Ketentuan-ketentuan lain yang sama berkaitan dengan perceraian di ketiga negara adalah bahwa setiap perceraian harus dicatatkan dan perceraian atau talak yang dibarengi dengan jumlah tertentu (seperti talak dua, talak tiga, dan) dianggap jumbuh talak satu.

3. Prosedur Poligami

Dalam masalah ini penulis hanya membatasi pada dua masalah pokok, yaitu persyaratan poligami dan tatacaranya. Ketiga negara sama-sama memberikan persyaratan yang cukup ketat bagi suami yang ingin berpoligami, hanya saja perincian persyaratan di masing-masing negara berbeda-beda. Lebih khusus lagi Indonesia membedakan antara alasan dan persyaratan untuk poligami, sementara dua negara lainnya tidak membedakannya. Di Indonesia, suami yang berpoligami pada prinsipnya harus mendapat izin dari pengadilan dengan alasan dan persyaratan yang ada. Tanpa adanya izin dari pengadilan perkawinannya dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak bisa dicatatkan. Di Mesir, seorang yang berpoligami harus mendapatkan izin dari isterinya terdahulu dan harus melaporkan kepada pegawai pencatat mengenai perkawinan sebelumnya. Sedang di Pakistan, seorang suami yang berpoligami harus mendapat izin dari Dewan Arbitrase. Izin ini akan diperoleh apabila suami itu mendapat persetujuan dari isterinya terdahulu dan poligami yang akan dilakukan dianggap layak dan adil. Ketentuan mengenai persyaratan poligami ini merupakan pemikiran pembaharuan sebagai penjabaran dari persyaratan yang diisyaratkan Alquran surat al-Nisa' ayat 3 dan ayat 129, yaitu tentang keharusan suami bersikap adil terhadap isteri-isterinya.

Dalam masalah tatacara poligami, ketiga negara sama-sama mengharuskan keterlibatan pengadilan. Di Indonesia dan Pakistan suami yang hendak berpoligami harus melalui prosedur sebagaimana prosedur perceraian, yaitu perlunya mendapatkan izin tertulis dari pengadilan. Di Mesir tidak

demikian halnya. Suami yang akan berpoligami cukup memberitahukan dan masalahnya kepada isterinya terdahulu untuk mendapatkan persetujuannya. Apabila persetujuan itu tidak diperoleh maka ia dianggap menyakiti isteri dan isteri tersebut berhak mengajukan perceraian ke pengadilan.

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Ruang lingkup pembahasan hukum perkawinan Islam (*munakahat*) sangat luas.
2. Setelah mengkaji dan membandingkan ketentuan-ketentuan yang diberlakukan di tiga negara di atas yang berkaitan dengan prosedur perkawinan, perceraian, dan poligami ternyata terdapat persamaan dan perbedaan dalam ketiga masalah tersebut. Persamaannya, (a) ketiga negara sama-sama berusaha untuk mengadakan pembaharuan pemikiran dalam bidang hukum perkawinan Islam; (b) dalam aspek prosedur perkawinan ketiga negara sama-sama memberikan perhatian pada masalah persyaratan perkawinan, pencatatan perkawinan, dan tatacara perkawinan; (c) dalam masalah perceraian ketiga negara sama-sama memberikan persyaratan yang cukup ketat dan ketiganya sepakat menghapuskan konsep talak tiga, dan (d) dalam aspek poligami ketiga negara sama-sama memperbolehkan, apabila terpenuhi syarat-syarat tertentu. Perbedaannya, (a) terjadi perbedaan dalam hal perincian mengenai persyaratan perkawinan, seperti dalam hal penentuan batas minimal usia nikah; (b) dalam hal perceraian dan poligami juga terjadi perbedaan, khususnya dalam hal perincian persyaratan dan tatacaranya.
3. Pada umumnya perbedaan aplikasi hukum perkawinan ini terjadi karena perbedaan kondisi sosial di masing-masing negara dan perbedaan mazhab fikih yang dianutnya.

Daftar Pustaka

- Al-Jaziry, 'Abd al-Rahman (1969). *Al-Fiqh 'Ala Mazahib al Arba'ah*. Jilid II. Mesir: Al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra.
- Anderson, J.N.D. (1990). *Hukum Islam di Dunia Modern*. Terj. oleh Drs Machmud Husain. Surabaya: Amarpres.
- Daradjat, Zakiyah (1995). *Ilmu Fiqh*. Jilid II. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

*Beberapa Aspek Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Mesir dan Pakistan:
Suatu Studi Perbandingan*

Doi, Abdur Rahman I. (1992). *Perkawinan dalam Syari'at Islam*. Terj. oleh Drs. H. Basri Iba Asyhari dan H. Wadi Masturi, S.E. Jakarta: Rineka Cipta.

Mahmood, Tahir. (1987). *Personal Law in Islamic Countries: History, Text, and Comparative Analysis*. New Delhi: Academy of Law and Religion.

Muchtar, Kamal. (1974). *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.

Nasution, Harun. (1995). *Islam Rasional*. Bandung: Mizan.

Sosroatmojo, H. Arso dan H. A. Wasit Aulawi. (1981) *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud. (1993). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Cet. III.